



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SEKSI PD PONTREN

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jl. Prof. M Yamin SH No.62 83611 Selong, Telepone (0376) 21042, Faximile
(0376) 22668 Website: <https://lomboktimur.kemenag.go.id/>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMUTAKHIRAN DATA EMIS

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jl. Prof. M Yamin SH No.62 83611 Selong, Telepone (0376) 21042, Faximile (0376) 22668
Website: <https://lomboktimur.kemenag.go.id/>

I. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui perluasan dan pemerataan akses pendidikan menjadi masalah serius yang perlu dicapai. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran dan tanggung jawab sangat besar dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan pendidikan, untuk mencapai tujuan tersebut pemberdayaan dan pengembangan Pondok Pesantren perlu dilakukan secara terus menerus. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada pondok pesantren yakni dengan mengeluarkan kebijakan melalui Aplikasi EMIS Pondok Pesantren

Terkait dengan itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan dalam rangka Pemutakhiran Data EMIS Pontren.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI nomor 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren
2. Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan Pondok Pesantren
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pendidikan Islam;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data EMIS ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data EMIS.
2. Tujuan
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk ;
 - a. Mendorong terwujudnya KMA Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama secara efektif dan hak-hak guru terhadap data-datanya dapat terpenuhi dengan baik.
 - b. Memberikan standar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan Pemutakhiran Data EMIS
 - c. Meningkatkan pelayanan terhadap guru dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

IV. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur:

1. Siap melayani sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
2. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan
3. Berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

V. DESK LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA EMIS

Untuk memenuhi dan melayani verifikasi dan validasi data EMIS, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur memberikan layanan langsung melalui Seksi PD. Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur atau login langsung di aplikasi EMIS: <https://www.emispendis.kemenag.go.id>

VI. WAKTU PELAYANAN

Layanan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.30 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

VII. MEKANISME PERMOHONAN LAYANAN SECARA OFFLINE

1. Pemohon datang ke Seksi PD. Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dan meminta layanan yang dikehendaki;
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon;
3. Petugas memproses permintaan pemohon;
4. Petugas melakukan verifikasi data pemohon;
5. Jika data permohonan sudah benar, petugas akan memproses permohonan pemohon, jika berkas tidak valid petugas akan menolak ajuan validasi dengan notifikasi agar pemohon mengulangi update data sampai datanya valid;

VIII. BIAYA TARIF

Semua pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur adalah nol rupiah.

IX. KEBERATAN ATAS PEMUTAKHIRAN DATA EMIS

Setiap pemohon pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dapat mengajukan keberatan secara tertulis maupun secara online kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur berdasarkan alasan berikut:

1. Tidak disediakannya informasi berkala;
2. Tidak ditanggapinya permintaan validasi data;
3. Pengenaan biaya yang tidak sah; dan/atau
4. Verifikasi dan validasi data yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.

X. PENUTUP

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dengan memberikan akses bagi guru dalam memperoleh layanan pemutakhiran data yang memadai. SOP pelayanan Pemutakhiran Data EMIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur ini wajib dijadikan pedoman bagi semua ASN di Seksi PD. Pontren Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan pelayanan Pemutakhiran Data.

Selong, 28 Maret 2022

Kepala Kantor,



NI Sirojudin 

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR Jalan Profesor H. Muhammad Yamin, SH, Nomer 62 Selong Telpn (0376) 21042, Faximile (0376) 22668 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	Nomor SOP	B. /KK.18.03/4/SOP/1/2022
	Nama SOP	PEMUTAKHIRAN DATA EMIS
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
	Tanggal Revisi	28 Maret 2022
	Tanggal Efektif	1 April 2022
 Disahkan Oleh Drs. H. Sirojudin, MM Nip. 196512311992031015		

Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI nomor 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren 2. Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan Pondok Pesantren 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pendidikan Islam;
Keterkaitan: - Intrumen Pendataan EMIS - Akun EMIS Pondok Pesantren
Peringatan: Apabila tidak dilakukan pemutakhiran akan berdampak pada data Pondok Pesantren

Kualifikasi: Memahami Aplikasi EMIS
Peralatan/Perlengkapan: Komputer, Printer, alat tulis, meja, kursi, internet
Pencatatan dan Pendataan Aplikasi EMIS

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		JPU	Kasi	Kasubbag TU	Kepala Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima ajuan pemutakhiran data di aplikasi EMIS secara Online	○				Berkas ajuan online	10 menit Per-Ajuan	Berkas ajuan	
2.	Verifikasi Ajuan pemutakhiran data EMIS	○				Berkas ajuan online	10 menit Per-Ajuan	Berkas Terverifikasi	
3.	Validasi Ajuan pemutakhiran data EMIS	○				Berkas ajuan online	30 menit	Ajuan tervalidasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN IZIN OPERSIONAL PONDONK PESANTREN

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jl. Prof. M Yamin SH No.62 83611 Selong, Telepone (0376) 21042, Faximile (0376) 22668
Website: <https://lomboktimur.kemenag.go.id/>

I. LATAR BELAKANG

Pendidikan keagamaan Islam, pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, lembaga pendidikan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya menyelenggarakan pendidikan keagamaan di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah

II. DASAR HUKUM

1. KMA Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pendidikan Islam;
3. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan Rekomendasi Pedirian Izin Operasional Pondok Pesantren

b. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk ;

- a. Mendorong terwujudnya KMA Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama secara efektif dan hak-hak guru terhadap data-datanya dapat terpenuhi dengan baik.
- b. Memberikan standar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap Pondok Pesantren dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

IV. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur:

1. Siap melayani sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan

2. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan
3. Berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

V. WAKTU PELAYANAN

Layanan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.30 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

XI. MEKANISME PERMOHONAN LAYANAN SECARA OFFLINE

1. Pemohon datang ke Seksi PD. Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dan meminta layanan yang dikehendaki;
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon;
3. Petugas memproses permintaan pemohon;
4. Petugas melakukan verifikasi data pemohon;
5. Jika data permohonan sudah benar, petugas akan memproses permohonan pemohon, jika berkas tidak valid petugas akan menolak ajuan validasi dengan notifikasi agar pemohon mengulangi update data sampai datanya valid;

XII. BIAYA TARIF

Semua pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur adalah nol rupiah.

XIII. KEBERATAN ATAS PEMUTAKHIRAN DATA EMIS

Setiap pemohon pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dapat mengajukan keberatan secara tertulis maupun secara online kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur berdasarkan alasan berikut:

1. Tidak disediakan informasi berkala;
2. Tidak ditanggapinya permintaan validasi data;
3. Pengenaan biaya yang tidak sah; dan/atau
4. Verifikasi dan validasi data yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.

XIV. PENUTUP

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dengan memberikan akses bagi guru dalam memperoleh layanan pemutakhiran data yang memadai. SOP pelayanan Pemutakhiran Data Emis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur ini wajib dijadikan pedoman bagi pegawai dan masyarakat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan pelayanan Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren.



Selong, 28 Maret 2022

Kepala Kantor,




H. Sirojudin

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR Jalan Profesor H. Muhammad Yamin, SH, Nomer 62 Selong Telpon (0376) 21042, Faximile (0376) 22668</p> <p>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)</p>	Nomor SOP	B. /KK.18.03/4/SOP/1/2022
	Nama SOP	Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
	Tanggal Revisi	28 Maret 2022
	Tanggal Efektif	1 April 2022
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kemenag LOMBOK TIMUR
	 Drs. H. Sirojudin, MM Nip. 196512311992031015	

Dasar Hukum: 1. KMA Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pendidikan Islam; 3. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).	Kualifikasi: Memahami Aplikasi IJOP online
Keterkaitan: - Instrumen Pendataan Pondok Pesantren - Akun IJOP Pontren	Peralatan/Perlengkapan: Komputer, Printer, alat tulis, meja, kursi, internet
Peringatan: Apabila data dan berkas ajuan tidak sesuai ketentuan maka akan dilakukan penolakan	Pencatatan dan Pendataan Aplikasi IJOP Pontren

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		JPU	Kasi	Kasubbag TU	Kepala Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima ajuan Izin Operasional Pontren secara Online					Berkas ajuan online	10 menit Per-Ajuan	Berkas ajuan	
2.	Verifikasi Ajuan Izin Operasional Pontren					Berkas ajuan online	10 menit Per-Ajuan	Berkas Terverifikasi	



No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		JPU	Kasi	Kasubbag TU	Kepala Kantor	Kelengkap an	Waktu	Output	
1.	Menerima ajuan Izin Operasioa nl Pontren secara Online					Berkas ajuan online	10 menit Per- Ajuan	Berkas ajuan	
2.	Verifikasi Ajuan Izin Operasion al Pontren					Berkas ajuan online	10 menit Per- Ajuan	Berkas Terverifik asi	
3.	Validasi Ajuan Izin Operasion al Pontren					Berkas ajuan online	30 menit	Ajuan tervalidas i	